



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 112 TAHUN 2020

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan

kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

25. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp717.654.801.369,00 (tujuh ratus tujuh belas milyar enam ratus lima puluh empat juta delapan ratus satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp134.776.320.883,00 (seratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.482.829.461,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.085.155.600,00 (empat milyar delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.665.400.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.542.935.822,00 (seratus dua belas milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (6) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp14.482.829.461,00 (empat belas milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Air Tanah;
 - g. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2); dan
 - h. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (7) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.884.375,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (8) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.814.019.375,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (9) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.396.875,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (10) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp482.267.625,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (11) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah).
- (12) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp204.487.500,00 (dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (13) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.988.648.711,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).
- (14) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.260.125.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp274.884.375,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.814.019.375,00 (satu milyar delapan ratus empat belas juta sembilan belas ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak rumah makan dan sejenisnya;
 - b. pajak kafetaria dan sejenisnya;
 - c. pajak kantin dan sejenisnya;
 - d. pajak warung dan sejenisnya; dan
 - e. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
- (2) Anggaran Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp403.593.750,00 (empat ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.056.250,00 (seratus lima puluh enam juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Kantin dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp538.125,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran Pajak Warung dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp177.581.250,00 (seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (6) Anggaran Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.076.250.000,00 (satu milyar tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp158.396.875,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak tontonan film;
 - b. pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan; dan
 - c. pajak pertandingan olah raga.

- (2) Anggaran pajak tontonan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp60.637.500,00 (Enam puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.246.875,00 (sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Anggaran pajak pertandingan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp512.500,00 (lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pajak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp482.267.625,00 (empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. pajak reklame kain;
 - c. pajak reklame melekat/stiker; dan
 - d. pajak reklame berjalan.
- (2) Anggaran pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp408.975.000,00 (empat ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran pajak reklame kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.575.000,00 (enam puluh empat juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (4) Anggaran pajak reklame melekat/stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.071.875,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (5) Anggaran pajak reklame berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp645.750,00 (enam ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (lima milyar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 11

Anggaran pajak air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp204.487.500,00 (dua ratus empat juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.988.648.711,00 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.260.125.000,00 (dua milyar dua ratus enam puluh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang terdiri atas:
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak; dan
 - b. BPHTB-Pemindahan Hak Baru.
- (2) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.929.375.000,00 (satu milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (3) Anggaran BPHTB-Pemindahan Hak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp330.750.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp4.085.155.600,00 (empat milyar delapan puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.962.892.188,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp815.263.412,00 (delapan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.962.892.188,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor; dan
 - f. retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp12.173.500,00 (dua belas juta seratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (3) Anggaran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran retribusi pelayanan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.650.718.688,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (6) Anggaran retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (7) Anggaran retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp815.263.412,00 (delapan ratus lima belas juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi rumah potong hewan; dan
 - c. retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
- (2) Anggaran retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.263.412,00 (tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus dua belas rupiah).

- (3) Anggaran retribusi rumah potong hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (4) Anggaran retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah) yang terdiri atas:
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan; dan
 - b. retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
- (2) Anggaran retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Anggaran retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

Pasal 18

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp3.665.400.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.665.400.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.665.400.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).
- (2) Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp3.665.400.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp112.542.935.822,00 (seratus dua belas milyar lima ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. pendapatan bunga; dan
 - d. pendapatan BLUD.
- (2) Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).
- (4) Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (5) Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.582.935.822,00 (seratus delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 21

Anggaran hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 22

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

Anggaran pendapatan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).

Pasal 24

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.582.935.822,00 (seratus delapan milyar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 25

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp563.400.880.486,00 (lima ratus enam puluh tiga milyar empat ratus juta delapan ratus delapan puluh ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.446.856.000,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 26

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp531.446.856.000,00 (lima ratus tiga puluh satu milyar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Insentif Daerah; dan
 - c. Dana Desa.
- (2) Anggaran dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.699.703.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Anggaran Dana Insentif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.377.579.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.369.574.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 27

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp487.699.703.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);

- c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
- (2) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp51.584.313.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah).
 - (3) Anggaran Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.176.982.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
 - (4) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.167.770.000,00 (delapan belas milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
 - (5) Anggaran Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp59.770.638.000,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 28

Anggaran Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.377.579.000,00 (delapan belas milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 29

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.369.574.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 30

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 31

Anggaran pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direncanakan sebesar Rp31.954.024.486,00 (tiga puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh empat juta dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 32

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp19.477.600.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 33

Anggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 direncanakan sebesar Rp19.477.600.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 34

Anggaran pendapatan hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 direncanakan sebesar Rp19.477.600.000,00 (sembilan belas milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 35

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp792.680.553.855,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 36

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a direncanakan sebesar Rp665.300.472.768,00 (enam ratus enam puluh lima milyar tiga ratus juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

Pasal 37

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp362.523.249.375,00 (tiga ratus enam puluh dua milyar limaratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan;

- b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH; dan
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
- (2) Gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp89.517.362.835,00 (delapan puluh sembilan milyar lima ratus tujuh belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah).
 - (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.552.386.583,00 (empat puluh dua milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.059.477.613,00 (empat belas milyar lima puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp411.802.440,00 (empat ratus sebelas juta delapan ratus dua ribu empat ratus empat puluh rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp637.880.000,00 (enam ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 38

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.740.642.691,00 (seratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh dua enam ratus empat puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;

- g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp145.998.279.377,00 (seratus empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.460.074.123,00 (empat belas milyar empat ratus enam puluh juta tujuh puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.077.440.890,00 (lima milyar tujuh puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan Rp7.697.071.200,00 (tujuh milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.424.508.780,00 (tiga milyar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.142.542.196,00 (tujuh milyar seratus empat puluh dua juta lima ratus empat puluh dua ribu seratus sembilan puluh enam rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp654.524.022,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus dua puluh empat ribu dua puluh dua rupiah).
 - (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp4.299.637,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.031.902.466,00 (sebelas milyar tiga puluh satu juta sembilan ratus dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 39

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp270.922.970.145,00 (dua ratus tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
- b. belanja jasa;
- c. belanja pemeliharaan;
- d. belanja perjalanan dinas;
- e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- f. belanja barang dan jasa BOS; dan
- g. belanja barang dan jasa BLUD.

Pasal 40

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a direncanakan sebesar Rp46.016.640.997,00 (empat puluh enam milyar enam belas juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.997.512.997,00 (empat puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.128.000,00 (sembilan belas juta seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf b direncanakan sebesar Rp82.971.612.036,00 (delapan puluh dua milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta enam ratus dua belas ribu tiga puluh enam rupiah) terdiri dari:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa kontruksi;
 - h. belanja jasa konsultasi non kontruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;

- j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.411.737.994,00 (enam puluh empat milyar empat ratus sebelas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.502.176.230,00 (delapan milyar lima ratus dua juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
 - (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.194.431.500,00 (satu milyar seratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah).
 - (6) Belanja sewa Gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp229.960.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp22.350.000.997,00 (dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah).
 - (8) Belanja jasa kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp248.263.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
 - (9) Belanja jasa konsultasi non kontruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.667.490.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).
 - (10) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - (11) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.016.478.600,00 (enam milyar enam belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
 - (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp367.691.469,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

- (13) Belanja jasa insentif bagi pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp33.033.243,00 (tiga puluh tiga juta tiga puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah).

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf c, direncanakan sebesar Rp12.747.070.239,00 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah) terdiri dari:
- a. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - b. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
 - c. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.794.025.310,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta dua puluh lima ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.093.044.929,00 (tiga milyar sembilan puluh tiga juta empat puluh ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.860.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah).

Pasal 43

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf d direncanakan sebesar Rp24.697.751.271,00 (dua puluh empat milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 44

- (1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf e direncanakan sebesar Rp188.650.000,00 (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp164.400.000,00 (seratus enam puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp24.250.000,00 (dua puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 45

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 huruf f direncanakan sebesar Rp16.413.804.600,00 (enam belas milyar empat ratus tiga belas juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf g direncanakan sebesar Rp87.887.441.002,00 (delapan puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh satu ribu dua rupiah).

Pasal 47

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp28.276.028.248,00 (dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta dua puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
 - e. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
 - f. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik
- (2) Anggaran belanja hibah kepada pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp7.600.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.163.050.000,00 (dua puluh milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam milyar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

- (5) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar direncanakan sebesar Rp9.474.050.000,00 (sembilan milyar empat ratus tujuh puluh empat juta lima puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan direncanakan sebesar Rp4.059.000.000,00 (empat milyar lima puluh sembilan juta rupiah).
- (7) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp512.978.248,00 (lima ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).

Pasal 48

Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d direncanakan sebesar Rp3.578.225.000,00 (tiga milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp3.471.600.000,00 (tiga milyar empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- b. belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp21.625.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 49

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b direncanakan sebesar Rp57.178.008.087,00 (lima puluh tujuh milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ribu delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
- e. belanja modal aset tetap lainnya.

Pasal 50

Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a direncanakan sebesar Rp38.812.500,00 (tiga puluh delapan juta delapan ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

Pasal 51

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b direncanakan sebesar Rp32.288.792.587,00 (tiga puluh dua milyar dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal alat peraga;
 - m. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - n. belanja modal rambu-rambu;
 - o. belanja modal peralatan olahraga;
 - p. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp39.281.500,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.132.140.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.460.000,00 (delapan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.292.811.982,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sebelas ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp328.020.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta dua puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.077.907.000,00 (enam belas milyar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp474.502.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta lima ratus dua ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.909.373.550,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp23.982.250,00 (dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (13) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- (15) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp80.747.000,00 (delapan puluh juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp1.784.070.500,00 (satu milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp3.090.996.805,00 (tiga milyar sembilan puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus lima rupiah).

Pasal 52

- (1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c direncanakan sebesar Rp6.363.058.000,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
 - b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.163.058.000,00 (enam milyar seratus enam puluh tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 53

Anggaran belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, direncanakan sebesar Rp18.426.345.000,00 (delapan belas milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja modal jalan dan jembatan;
- b. belanja modal bangunan air;
- c. belanja modal instalasi; dan
- d. belanja modal jaringan.

Pasal 54

- (1) Anggaran belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a direncanakan sebesar Rp8.705.000.000,00 (delapan milyar tujuh ratus lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan; dan
 - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.539.850.000,00 (enam milyar lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.165.150.000,00 (dua milyar seratus enam puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 55

- (1) Anggaran belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b direncanakan sebesar Rp2.650.820.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja modal bangunan air irigasi; dan

- b. belanja modal bangunan air kotor.
- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.850.820.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
- (4) Anggaran belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Anggaran belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d direncanakan sebesar Rp7.020.525.000,00 (tujuh milyar dua puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 56

Anggaran belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e direncanakan sebesar Rp61.000.000,00 (enam puluh satu juta rupiah).

Pasal 57

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).

Pasal 58

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d direncanakan sebesar Rp68.202.073.000,00 (enam puluh delapan milyar dua ratus dua juta tujuh puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

Pasal 59

- (1) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a direncanakan sebesar Rp1.856.799.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa; dan
 - b. belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.
- (2) Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.856.799.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- (3) Belanja bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp408.516.000,00 (empat ratus delapan juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Pasal 60

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b direncanakan sebesar Rp66.345.274.000,00 (enam puluh enam milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Pasal 61

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 62

Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 63

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp75.025.752.486,00 (tujuh puluh lima milyar dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah).

Pasal 64

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII : Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2020
WALI KOTA BANJAR,

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKORAN HUKUM DAN ORGANISASI,

